

**EVALUASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA BUKIT
LEMBAH SUBUR DI KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2021**

Oleh : Dhea Fitri Amanda

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Dhea.fitri0152@student.unri.ac.id¹

Myttinov_fisipunri@ymail.com²

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

From a formal juridical perspective, villages are recognized in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. As an autonomous area, it is given special rights, such as financial management and allocation of village funds, election of village heads to village development processes. The use of the Village Revenue and Expenditure Budget is carried out by the village government to run development programs that have not been realized. The problem in this study is that the lack of maximum implementation of village infrastructure development in Bukit Lembah Subur Village is due to constraints that are a factor in its implementation, so an evaluation is needed to see the problems that occur.

This study uses policy evaluation indicators consisting of process evaluation, outcome evaluation and impact evaluation. The type of research used is qualitative research using a qualitative descriptive approach. Data collection methods used are interviews and documentation.

The results of the study explained that after observing village infrastructure development through aspects of process evaluation, evaluation of benefits, and evaluation of consequences, in carrying out development the village government has carried it out well. This can be seen from the achievement of the realization of village infrastructure development reaching more than 90% so that the results of the evaluation of the implementation of this development can be said to be successful and the benefits can be directly felt by the community. As for the obstacles experienced by the Bukit Lembah Subur Village government in completing this development, this is a challenge in itself for the village government in overcoming it.

Keyword: Policy Evaluation, Village Development

A. Pendahuluan

Secara yuridis formal desa diakui di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak yang istimewa, seperti pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa hingga proses pembangunan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum pembangunan dilaksanakan tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis, terpadu dan terarah. Hal tersebut dinamakan sebagai perencanaan. Perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses pembuatan merencanakan (merancang). Pembangunan merupakan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa,

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini membuat suatu kebijakan tentang pembangunan yaitu Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Saat ini pembangunan desa merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, hal ini dikarenakan terdapat unsur di dalamnya terkait pemerataan pembangunan dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hakekat dari pembangunan desa sendiri adalah untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan desa yang diberikan kewenangan kepada pemerintah desa mencakup pembangunan fisik dan non fisik yang dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan desa yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ini sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa guna mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

Pengalokasian anggaran pembangunan desa ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

ini tentunya menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan pertanggung jawaban yang tepat, namun belum tentu semua desa memiliki aparatur yang mampu melaksanakan administrasi keuangan yang sesuai dengan aturan penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, perlunya pengawasan dan pendampingan serta pembinaan terkait penggunaan anggaran secara akuntabel menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten agar anggaran yang telah direncanakan setiap tahunnya dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tentunya memerlukan evaluasi, hal ini dilakukan supaya nantinya hal-hal yang kurang atau tidak tepat dalam porsinya dapat diperbaiki. Hal ini tentunya menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa dalam mengevaluasi semua kegiatan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini agar penggunaan dana tersebut dapat sesuai sasaran dari pembangunan yang dilakukan. Sehingga akuntabilitas pemerintah desa tersebut dapat tercapai.

Sebelum dilaksanakannya tahapan pembangunan tentunya pemerintah Desa Bukit Lembah Subur membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk tahun 2021 ini melalui tahapan penyusunan RKP Desa diantaranya, yaitu :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan.
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
3. Pencermatan Pagu Indikatif dan Program Masuk ke Desa.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa.
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa (*Dilengkapi Desain RAB*) dan DU- RKP.
6. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa.
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.
8. Musyawarah BPD Penetapan Perdes RKP Desa.

Sehingga dari proses penyusunan RKP Desa Bukit Lembah Subur tahun 2021 ini maka dihasilkan penetapan format

Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur pada Bidang Pembangunan Desa tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bukit Lembah Subur pada Bidang Pembangunan Desa tahun 2021

No	Bidang/Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Estimasi Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (RP)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	
A	BIDANG PEMBANGUNAN DESA													
		01.01	Sub Bidang Pendidikan											
			1	Bantuan Insentif Guru (PAUD, TPA, MDA, RA, DII)	Desa	1	Tahun	Meningkatkan Kinerja Guru/Pegawai	2021	42.000.000	ADD	√		
			2	Bantuan Insentif Guru (PAUD, TPA, MDA, RA DII)	Desa	1	Tahun	Meningkatkan Kinerja Guru/Pegawai	2021	28.800.000	DD	√		
			3	Bantuan Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi	Desa	1	Tahun	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa	2021	10.000.000	DD	√		
			4	Pelatihan Pengurusan Jenazah	Desa	1	Paket Kegiatan	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2021	6.380.000	DD	√		
			5											

			Drainase				Kelancaran Saluran Air						
		6	Penambalan/P erbaikan Jalan Poros Desa	Desa	50	Meter	Peningkatan Kelancaran Transportasi	2021	25.614.900	DD	√		
									374.524.325				
01.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman												
		1	Pengadaan Lampu Jalan	Desa	12	Paket	Mencegah Terjadinya Kecelakaan	2021	7.200.000	DD	√		
		2											
									7.200.000				
01.08	Sub Bidang Pariwisata												
		1	Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Milik Desa	Desa	1	Paket Kegiat an	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	2021	250.000.000	DD	√		
		2							250.000.000				
SUB TOTAL PEMBANGUNAN DESA									845.918.325				

Bukit Lembah Subur, 24 Juli 2020


Mengetahui

Disusun oleh

Kepala Desa Bukit Lembah Subur

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Supriyadi



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Desa Bukit Lembah Subur adalah salah satu desa di Kabupaten Pelalawan yang berada di Kecamatan Kerumutan yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak terutama pada sektor perkebunan dan pertanian, tidak hanya itu sumber daya alam juga berasal dari peternakan. Pemilihan Desa Bukit Lembah Subur ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan akses yang ditempuh tidak sulit serta cukup banyak potensi yang dimiliki desa, sehingga hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melihat apakah pendanaan terhadap pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dan tepat sasaran atau malah sebaliknya. Jumlah penduduk keseluruhan dari

Desa Bukit Lembah Subur sebanyak 3.303 jiwa, yang terdiri dari 1.673 jiwa penduduk laki-laki dan 1.630 jiwa penduduk perempuan. Luas wilayah Desa Bukit Lembah Subur yaitu 312,24 Ha. Dominasi mata pencaharian penduduk Desa Bukit Lembah Subur adalah petani.

Melihat banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa tersebut maka sudah seharusnya pemerintah Desa Bukit Lembah Subur memaksimalkan pembangunan desa. Berdasarkan peraturan Desa Bukit Lembah Subur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembah Subur, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

No	Sumber Pendapatan	Rupiah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00
	a. Hasil Usaha Desa	50.000.000,00
	b. Hasil Aset Desa	15.000.000,00
	c. Lain-Lain	10.000.000,00
2	Pendapatan Transfer	2.007.220.525,00
	a. Dana Desa	1.051.513.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.558.525,00
	c. Alokasi Dana Desa	816.149.000,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00
3	Pendapatan Lain-Lain	5.934.000,00
	a. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.934.000,00
Jumlah Pendapatan		2.088.154.525,00

Sumber : APBDesa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan wawancara bersama kepala Desa Bukit Lembah Subur menyebutkan bahwa kelemahan yang masih belum terselesaikan dari pelaksanaan pembangunan desa ini adalah dari segi infrastruktur yang belum maksimal, hal ini dikarenakan

sistem pencairan dana dari kabupaten yang lambat, adanya kebijakan yang berubah-ubah, serta kendala dari kemampuan aparatur desa dalam perencanaan sehingga belum sepenuhnya dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut dengan baik. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa

dengan masyarakat juga merupakan faktor tidak terlaksananya pembangunan desa yang maksimal.

Hal ini menyebabkan pelaksanaan terhadap program-program pembangunan infrastruktur lain yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terhambat akibat kendala-kendala yang dialami dan kurang kompetennya sumber daya manusia pemerintah desa dalam memahami perencanaan pembangunan yang sebenarnya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, perlu adanya pengkajian ulang serta pemaksimalan lagi peran serta masyarakat dalam merancang penganggaran terkait pembangunan infrastruktur desa ini, agar nantinya pembangunan infrastruktur desa dapat terlaksana dengan maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis membatasi hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bukit Lembah Subur tahun 2021?

C. Kerangka Teori

1. Evaluasi Kebijakan

Menurut Wirawan dalam (Saiton, 2022) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya

menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut. Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi program adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar (Wirawan, 2016). Disebutkan ada tiga bagian dari evaluasi program untuk mengevaluasi kebijakan, di antaranya yaitu :

- 1) Evaluasi proses (*process evaluation*), yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
- 2) Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), yaitu meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
- 3) Evaluasi akibat (*impact evaluation*), yaitu melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Pelaksanaan

kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil atau manfaat (*outcome*) dan akibat (*impact*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*) melalui proses (*process*) yang telah direncanakan (Widodo, 2021).

2. Anggaran

Menurut M. Nafarin anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. (Nafarin, 2021). Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif. Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (*Controlling*). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan). Tujuan pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.

3. Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan

infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. (Oktoriani, 2016). Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Raharjo, 2021).

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu informan penelitian, jurnal, dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisa interaktif (Miles dan Huberman). Aktivitas dalam analisis data diantaranya yaitu, reduksi data, penyajian

data, dan menarik kesimpulan.

E. Hasil dan Pembahasan

Penulis membahas evaluasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Bukit Lembah Subur di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan kajian teori evaluasi kebijakan yang menunjukkan bahwa adanya perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dari sebelumnya dengan yang sekarang, selain itu kajian ini juga menunjukkan kendala-kendala yang dialami Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Visi dan misi Desa Bukit Lembah Subur, yaitu :

- a. Visi
Visi Desa Bukit Lembah Subur yaitu “Mewujudkan Desa Bukit Lembah Subur “BISA” (Berdikari, Inovasi, Sejahtera dan Aman)”
- b. Misi
Misi Desa Bukit Lembah Subur : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat optimal dalam melayani masyarakat.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Bukit Lembah Subur yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat oleh Kepala Desa Bukit Lembah Subur, implementasi dari misi nomor 2 yang menyebutkan bahwa bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil dari pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan. Hal ini nantinya yang akan menjadi acuan untuk melihat hasil dari pembangunan infrastruktur yang telah

dilaksanakan dengan kendala-kendala yang dialami dapat berhasil atau tidak.

Evaluasi pembangunan infrastruktur ini dapat dilihat dari visi dan misi Kepala Desa Bukit Lembah Subur yang dituangkan dalam misi nomor 2, sehingga aspek yang dilihat adalah mencoba menginterpretasikan misi nomor 2 tersebut dengan menggunakan 3 indikator evaluasi kebijakan menurut Wirawan, yaitu evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

1. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses (*process evaluation*) merupakan sebuah

proses yang meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi proses ini dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Pada evaluasi ini, evaluasi proses berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan atau program, seperti rencana yang telah dibuat apakah sesuai dengan pelaksanaan di lapangan atau dalam pelaksanaannya adakah yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan peraturan Desa Bukit Lembah Subur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembah Subur, berikut adalah rinciannya :

Tabel 3.1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

No	Rincian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Desa	Rp. 2.088.154.525,00
2	Belanja Desa :	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 786.946.525,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 853.716.325,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 108.800.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 42.337.700,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp. 212.400.000,00
3	Jumlah Belanja	Rp. 2.004.200.550,00

Sumber : APBDesa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

Tabel 3.1.2 Sub Bidang Pembangunan Desa Bukit Lembah Subur APBDesa Tahun 2021

No	Sub Bidang Pembangunan Desa	Anggaran APBDesa (Rp)
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp. 87.180.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp. 128.214.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 374.524.325,00
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 7.200.000,00

5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp. 6.598.000,00
6	Bidang Pariwisata	Rp. 250.000.000,00
Jumlah		Rp. 853.716.325,00

Sumber : APBDesa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa penggunaan dana APBDesa tahun 2021 terhadap bidang pembangunan desa berjumlah Rp. 853.716.325, anggaran terbesar khususnya terletak pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yakni sebesar Rp. 374.524.325, hal ini tentunya merupakan tugas besar dari pemerintah desa untuk merealisasikan program-program pembangunan yang telah dirancang sehingga nantinya manfaat dari pelaksanaan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

Merujuk pada APBDesa Desa Bukit Lembah Subur tahun 2021, terlihat bahwa pembangunan desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memakan anggaran yang lebih besar dari anggaran sub-sub bidang yang lain. Hal ini dikarenakan tuntutan pembangunan infrastruktur dari masyarakat yang lebih besar sehingga anggaran tersebut dibuat untuk realisasi dari kebutuhan masyarakat.

Adapun rincian pembangunan pada pembangunandianggarkan melalui APBDesa berdasarkan RKPDesa Bukit infrastruktur sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yangLembah Subur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Rincian Penggunaan APBDesa Bukit Lembah Subur pada Pembangunan Infrastruktur
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Biaya	Sumber
1	Semenisasi jalan RT 004	Desa	470 meter	Tersedianya pemeliharaan jalan desa	2021	227.254.900	DD
2	Pengadaan gorong-gorong	Desa	29 buah	Pemeliharaan jalan desa (gorong-gorong)	2021	19.771.275	DD/ADD
3	Pembangunan turap	Desa	10 meter	Mencegah terjadinya tanah longsor	2021	34.961.400	DD/ADD
4	Pembangunan <i>box culvert</i>	Desa	1 paket kegiatan	Peningkatan kelancaran saluran air	2021	13.768.700	DD/ADD
5	Pembangunan drainase	Desa	83 meter	Peningkatan kelancaran saluran air	2021	53.153.150	DD/PBH
6	Penambalan/perbaikan jalan poros desa	Desa	50 meter	Peningkatan kelancaran transportasi	2021	25.614.900	DD
Total						374.524.325	

Sumber : RKPDesa Bukit Lembah Subur Tahun 2021

Berdasarkan hasil laporan realisasi pekerjaan umum dan penataan ruang di Desa pelaksanaan APBDesa terhadap pelaksanaan Bukit Lembah Subur tahun 2021 adalah pembangunan infrastruktur desa sub bidang sebagai berikut :

Tabel 3.1.4

Rincian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembah Subur Tahun Anggaran 2021 Di Bidang Pembangunan Desa pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
A	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>Rp. 374.524.325</u>	<u>Rp. 346.627.675</u>	<u>Rp. 27.896.650</u>
1	Penambalan/perbaikan jalan poros desa	Rp. 25.614.900	Rp. 25.105.000	Rp.509.900
2	Pengadaan gorong-gorong	Rp. 19.771.275	Rp. 13.768.275	Rp. 6.003.000
3	Semenisasi jalan RT 004	Rp. 227.254.900	Rp. 222.841.900	Rp. 4.413.000
4	Pembangunan box culvert	Rp. 13.768.700	Rp. 13.435.700	Rp. 333.000
5	Pembangunan drainase	Rp. 53.153.150	Rp. 36.626.000	Rp. 16.527.150
6	Pembangunan turap	Rp. 34.961.400	Rp. 34.850.800	Rp. 110.600

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Bukit Lembah Subur Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data laporan realisasi di atas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil dilaksanakan dengan ketercapaian 90% lebih terealisasi dari anggaran dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga pada evaluasi proses ini Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dikatakan berhasil, namun demikian masih terdapat beberapa titik pembangunan yang masih belum *tercover* yang diakibatkan belum cukupnya dana atau anggaran yang dimiliki untuk

menyelesaikan beberapa titik pembangunan tersebut, sehingga Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur harus menganggarkannya kembali dalam ke dalam perencanaan pembangunan mendatang.

2. Evaluasi Manfaat (*Outcome Evaluation*)

Evaluasi manfaat (*outcome evaluation*) merupakan sebuah proses yang meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. Perubahan tersebut yaitu perubahan-perubahan yang terlihat (*observable changes*) yang memiliki potensi untuk memperbaiki kehidupan, lingkungan dan lain-lain. Evaluasi

manfaat sendiri menilai hasil jangka menengah dari sebuah kebijakan atau program yang dilaksanakan.

Hasil yang didapatkan dari terlaksananya pembangunan ini adalah bagian dari banyaknya manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dengan terealisasinya pembangunan tersebut maka masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami sebelum adanya pembangunan ini, sehingga kemudahan-kemudahan dalam menunjang aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan baik. Berikut adalah pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur di tahun 2021.

Semenisasi jalan di RT 004/RW 001 Dusun Wonomulyo merupakan rencana program pembangunan Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur tahun anggaran 2021. Hal ini dilakukan karena melihat keluhan masyarakat akibat kondisi jalan yang masih tanah yang membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari jika cuaca sedang hujan. Adapun manfaat yang dirasakan masyarakat bisa dirasakan secara langsung setelah diadakannya pembangunan semenisasi jalan ini, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan di kala kondisi cuaca sedang hujan dalam artian akses masyarakat untuk menuju ke suatu tempat dapat berjalan dengan mudah dengan terselesaikannya semenisasi jalan ini.

Turap atau sering disebut juga sebagai *retaining wall* merupakan sebuah struktur berupa dinding yang dibuat untuk menahan pergeseran lateral tanah. Pembangunan turap berguna untuk mencegah terjadinya longsor atau untuk menahan pergeseran tanah yang memiliki permukaan tidak rata. Dengan diadakannya pembangunan turap ini, Pemerintah Desa bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, yaitu dengan memberikan rasa aman karena pemukiman dan jalan tidak ada kendala longsor, dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar, sehingga setelah dilaksanakannya pembangunan turap ini hal-hal yang bisa terjadi bisa secara langsung dicegah oleh Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur.

Box culvert merupakan material beton yang banyak digunakan untuk keperluan saluran air atau lebih dikenal dengan sebutan gorong-gorong kotak. Bentuk *box culvert* sendiri adalah kotak atau persegi. Adapun fungsi *box culvert* yaitu sebagai saluran drainase. Oleh karena ini, Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur mengadakan pembangunan *box culvert* ini guna memberikan manfaat positif ke masyarakat sekitar serta mencegah terjadinya banjir atau air yang meluap hingga memasuki area rumah masyarakat.

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan. Sistem saluran ini memiliki peranan penting untuk menghindari terjadinya genangan air di

permukaan. Pembangunan drainase oleh Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur bertujuan untuk mencegah terjadinya persoalan-persoalan tersebut seperti, banjir dan sebagainya. Hal ini didukung penuh oleh masyarakat mengingat saat kondisi hujan yang deras selokan-selokan dipinggiran jalan yang semula tidak dibangun drainase membuat air meluap hingga sampah-sampah yang berada di dalam selokan tersebut juga ikut keluar, sehingga jalan dipenuhi dengan genangan air yang mengakibatkan jalannya kendaraan atau transportasi tidak lancar.

3. Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*)

Evaluasi akibat (*impact evaluation*) merupakan sebuah proses yang melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program atau kebijakan tersebut. Pada evaluasi ini tujuannya adalah lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu kebijakan atau program tersebut menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki (*intended impacts*). Di dalam perkembangannya terlihat bahwa perubahan yang terjadi di Desa Bukit Lembah Subur memang cukup signifikan, hal ini dikarenakan pembangunan-pembangunan infrastruktur desa yang telah dilaksanakan di tahun 2021 ini terbilang hampir selesai diwujudkan.

Evaluasi akibat ini adalah salah satu dari beberapa proses untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Hasil yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta pembangunan di lapangan

terlihat bahwa pemerintah Desa Bukit Lembah Subur berhasil menyelesaikan realisasi pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di desa ini, sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitasnya dengan mudah dan aman.

Setelah melihat dari segi evaluasi proses, evaluasi manfaat dan evaluasi akibat dalam pelaksanaan yang telah dilakukan terkait pembangunan infrastruktur desa di Desa Bukit Lembah Subur ini maka Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur sudah bisa dinilai berhasil merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di tahun 2021.

Hal ini dapat dilihat dari persentase realisasi anggaran untuk pembangunan yang dilaksanakan yang mencapai 90% lebih. Artinya pelaksanaan pembangunan yang ditujukan telah mencapai keberhasilan. Hal ini tentunya bisa menjadi acuan oleh Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan pada periode selanjutnya.

Adapun kendala-kendala yang dialami selama masa pelaksanaan merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur dalam mengatasinya, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan periode selanjutnya Pemerintah Desa Bukit Lembah Subur sudah harus mengantisipasi guna mengatasi berbagai kendala yang nantinya akan dihadapi, sehingga

program kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang evaluasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Bukit Lembah Subur di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa setelah melihat pembangunan infrastruktur desa melalui aspek evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat maka dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Bukit Lembah Subur pemerintah desa telah melaksanakan pembangunan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian realisasi pembangunan infrastruktur desa mencapai 90% lebih sehingga hasil evaluasi dari pelaksanaan pembangunan ini dapat dikatakan berhasil dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

REFERENSI

Buku

- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada Universitas Press* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press. <https://www.pdfdrive.com/pengantar-analisis-kebijakan-publik-e176089208.html>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (32nd ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. (2021). *Penganggaran Perusahaan* (1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi)* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Riant Nugroho, D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (1st ed.). Media Nusa Creative.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kurikulum, Perpustakaan, Buku Teks, Manajemen Berbasis Sekolah, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu* (3rd ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal

- Aprilia, Dita dan Ermayanti Susilo, D. (2021).

Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Technomedia*, 6(2), 197–211.
<https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>

- Daud, M. (2019). Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh). *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(1), 21–29.
<https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>

Handayani, N. A. (2019). Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Di Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 80–92.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MA/article/viewFile/3084/2644>

- Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 5(2), 112–127.
<https://doi.org/10.52239/jar.v5i2.840>

Oktoriani. (2016). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang dan Desa Nawang Baru). *EJournal Pemerintahan Integratif*, 4(1), 30–43.

- Pramesti, Cyntia, D. (2021). Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa Tahun 2017. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 8(1), 52–59.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/pr/article/view/1549%0Ahttps://jurnal>

unived.ac.id/index.php/prof/article/download/1549/1181

Saiton. (2022). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) pada Kelurahan Sako Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial*, 15(16), 27–35.

Sari, E. N. (2010). Konsep Anggaran dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(02), 119–135.

Suharyono. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Di Desa BM. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648–651. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>

Yuniarti, J. D. dan B. S. (2021). Evaluasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa pada Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Pembangunan Drainase RT. 06). *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4(2), 935–945.

Yunita, R. (2019). Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018. *Jom Fisip*, 6(2), 1–12.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Bukit Lembang Subur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembang Subur.

Sumber Lain

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Lembang Subur Tahun 2021.

BPS Kabupaten Pelalawan dalam Angka 2021.

BPS Kecamatan Kerumutan dalam Angka 2021.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Bukit Lembang Subur Tahun Anggaran 2021.